



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat

5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
14. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 2. Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan :
 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;

2. Seksi

2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi; dan
 3. Seksi Penguatan Lembaga Layanan dan Kualitas Keluarga.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
1. Seksi perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- g. UPTD;
- h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaporan.

(3) Sekretariat

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
 - j. melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
 - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 5

Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahandan anggaran dari unit kerja di lingkungan dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahandan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal dinas;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
 - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi

Pasal 9

(1) Bidang

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengendalian penduduk dan advokasi penggerakan dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi;
 - b. penyelenggaraan penggerakan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - c. penyelenggaraan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - d. pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 7

Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi

Pasal 10

- (1) Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi yang berkenaan dengan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan, advokasi, komunikasi, informasi, serta edukasi keluarga berencana;
 - c. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan, advokasi, komunikasi, informasi, serta edukasi keluarga berencana;
 - d. melakukan

- d. melakukan Advokasi Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada Stakeholders dan mitra kerja;
 - e. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;
 - f. menyediakan dan distribusi sarana komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - g. melakukan Promosi dan sarana komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
 - h. menggunakan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - i. melaksanakan mekanisme operasional program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi desa, dan mini lokakarya;
 - j. melakukan pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - k. melakukan pengendalian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi.

Paragraf 8

Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana

Pasal 11

(1) Seksi

- (1) Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi yang berkenaan dengan penggerakan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai fasilitasi, pembinaan, penggerakan keluarga berencana, penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai fasilitasi, pembinaan, penggerakan keluarga berencana, fasilitasi, penyuluhan, pembinaan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - d. melakukan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di lini lapangan oleh penyuluh keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - e. menyediakan sarana pendukung operasional penyuluh keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - f. melakukan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana;
 - g. menggunakan kader institusi masyarakat pedesaan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penggerakan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader keluarga berencana; dan
 - i. pelaksanaan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi.

Paragraf 9

Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi yang berkenaan dengan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. melakukan penyerasian kebijakan pembangunan daerah terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - f. melakukan penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan;
 - g. melakukan dukungan pelaksanaan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
 - h. melakukan pelaksanaan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;

- i. melakukan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal;
- j. melakukan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
- k. melakukan peyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal;
- l. melakukan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan nonformal sesuai isu lokal;
- m. melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitas pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah lanjutan tingkat pertama/madrasah tsanawiyah, jalur nonformal dan nonformal;
- n. melakukan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;
- o. melakukan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan;
- p. melakukan advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- q. melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- r. melakukan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga;
- s. melakukan pelaksanaan rapat pengendalian program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- t. melakukan perumusan parameter kependudukan;
- u. menyediakan dan mengolah data kependudukan;
- v. melakukan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- w. melakukan pemetaan kependudukan;
- x. melakukan penyusunan kajian dampak kependudukan;
- y. melakukan pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
- z. melakukan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (early warning system/peringatan dini);
- aa. melakukan

- aa. melakukan pembentukan rumah data kependudukan di kampung keluarga berencana untuk memeperkuat integrasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di sektor lain;
 - bb. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
 - cc. melakukan pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga;
 - dd. melakukan penyediaan data dan informasi keluarga;
 - ee. melakukan pencatatan dan ppengumpulan data keluarga;
 - ff. melakukan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan keluarga berencana;
 - gg. melakukan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
 - hh. melakukan evaluasi pelaksanaan program nasional keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - ii. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
 - jj. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi.

Paragraf 10

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 13

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - b. penyelenggaraan

- b. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - c. penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaporan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 11

Seksi Jaminan Pelayanan Kelurga Berencana

Pasal 14

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Kelurga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkenaan dengan jaminan pelayanan kelurga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan pelayanan Kelurga Berencana mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Jaminan pelayanan Kelurga Berencana berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai jaminan pelayanan kelurga berencana;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai jaminan kelurga berencana;
 - d. melakukan sosialisasi konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan kelurga berencana;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan program pelayanan jaminan ber kelurga berencana;
 - f. melakukan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kelurga berencana ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;

- g. melakukan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
 - h. melakukan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
 - i. melakukan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
 - k. melakukan penyediaan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
 - l. melakukan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta keluarga berencana;
 - m. melakukan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
 - n. melakukan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
 - o. melakukan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - p. melakukan dukungan operasional pelayanan keluarga berencana bergerak;
 - q. melakukan promosi dan konseling keluarga berencana pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - r. melakukan peningkatan kesertaan keluarga berencana pria;
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Jaminan pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Paragraf 12

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

Pasal 15

(1) Seksi

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - d. melakukan sosialisasi konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - g. melakukan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - h. melakukan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berencana;
 - i. melakukan pelaksanaan dan pengelolaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kampung keluarga berencana;
 - j. melakukan pembinaan terpadu kampung keluarga berencana; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Seksi

- (3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Paragraf 13

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 16

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkenaan dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. melakukan pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - h. melakukan

- h. melakukan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- i. melakukan orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- j. melakukan orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- k. melakukan penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana ketahanan dan kesejahteraan keluarga , bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- l. melakukan penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- m. melakukan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- n. melakukan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga);
- o. melakukan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya indeks pembangunan keluarga;
- p. melakukan

- p. melakukan penyediaan dan pengembangan materi indeks pembangunan keluarga;
 - q. melakukan advokasi dan promosi indeks pembangunan keluarga;
 - r. melakukan sosialisasi indeks pembangunan keluarga;
 - s. melakukan pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian indeks pembangunan keluarga;
 - t. melakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - u. melakukan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga , bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - v. melakukan pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - w. melakukan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Paragraf 14

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - c. penyelenggaraan Penguatan Lembaga Layanan dan Kualitas Keluarga;
 - d. pelaporan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 15

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

Pasal 18

- (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - c. melakukan

- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronasi perumusan kebijakan pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender;
 - f. melakukan advokasi kebijakan pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - g. melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - h. melakukan penyediaan data gender dan anak;
 - i. melakukan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 16

Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. melakukan

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - c. advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 17

Seksi Penguatan Lembaga Layanan dan Kualitas Keluarga

Pasal 20

- (1) Seksi Penguatan Lembaga Layanan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang berkenaan dengan penguatan lembaga layanan dan kualitas keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penguatan Lembaga Layanan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penguatan Lembaga Layanan dan Kualitas Keluarga berdasarkan tugas, permasalahan dan sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - d. melakukan

- d. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan;
 - e. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
 - f. melakukan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi dan perlindungan anak;
 - g. melakukan pengembangan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga;
 - h. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - i. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - j. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - k. melakukan pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga layanan dan kualitas keluarga serta pemberdayaan masyarakat; dan**
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penguatan Lembaga Layanan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 18

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perlindungan perempuan;
 - b. penyelenggaraan

- b. penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
 - c. penyelenggaraan perlindungan khusus anak;
 - d. pelaporan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Paragraf 19

Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkenaan dengan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan perempuan;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai perlindungan perempuan;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan;
 - e. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan;
 - f. melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
 - h. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan penyedia sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - i. melakukan

- i. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
 - j. melakukan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
 - k. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan perempuan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 20

Seksi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 23

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pemenuhan hak anak;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pemenuhan hak anak;
 - d. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak;
 - f. melakukan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;

- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak;
 - h. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - i. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan hak anak; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 21

Seksi Perlindungan Khusus Anak

Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkenaan dengan perlindungan khusus anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan khusus anak;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai perlindungan khusus anak;
 - d. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;

- f. melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - j. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - l. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan informasi dan gender anak; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 22

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pasal 26

- (1) Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan masing-masing unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bawahnya atau pegawai yang membantunya.

(4) Setiap

- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 28

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Eselonisasi

Pasal 30

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meliputi :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 77

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TIPOLOGI A

Lampiran Peraturan Walikota Serang
 Nomor : 12 Tahun 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
 Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
 Serang



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN